



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/IMS-SK/IV/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT BUMI MEYADO IRIANDO**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT BUMI MEYADO IRIANDO** yang merupakan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat nomor 570/1128/PTSP-I/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT BUMI MEYADO IRIANDO**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 April 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT BUMI MEYADO IRIANDO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT BUMI MEYADO IRIANDO**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT BUMI MEYADO IRIANDO** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 April 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-271

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT BUMI MEYADO IRIANDO

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 570/1128/PTSP-I/XI/2017, TANGGAL 28 NOVEMBER 2017

JENIS PRODUK DAN KAPASITAS PRODUKSI :

KAYU GERGAJIAN : $\pm 5.900\text{m}^3/\text{tahun}$

LOKASI INDUSTRI : KAMPUNG MEYADO, DISTRIK MEYADO

KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 12 April 2018

Masa Berlaku : 12 April 2018 s.d. 11 April 2024



RESUME

**HASIL AUDIT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
PT BUMI MEYADO IRIANDO
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota
Bekasi 17144
Telp : 021-8844934
e-mail : *intimultimasertifikasi@gmail.com*
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Hutan
Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal
29 April 2016, Lampiran 2.6 tentang Standar
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang
IUIPHHK kapasitas produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI
dengan nilai investasi ≤ 500 juta
- g. Auditor : Mansur, A.Md
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT BUMI MEYADO IRIANDO
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : No: 05 tanggal 05 September 2016 oleh Notaris dan
Pejabat Pembuat Akta Tanah Priyo Handoko, SH
- Pengesahan Akta : Surat Keputusan Menkumham RI No : AHU-0039423.
Pendirian AH.01.01.TAHUN 2016, tanggal 05 September 2016
- c. Surat Izin Usaha : Nomor: 43/29-02/PM/II/2017 tanggal 14 Februari 2017
Perdagangan
- d. Tanda Daftar Perusahaan : Nomor: 290214600112

(TDP)

- e. Izin IUIPHHK : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Nomor: 570/1128/PTSP-I/XI/2017 tanggal 28 November 2017
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 80.563.011.8-955.000
- g. Alamat Kantor : Jl. Nusantara 4 RT. 003 RW. 004 Wosi, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
- h. - Lokasi Industri : Kampung Meyado, Distrik Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
- Koordinat : S = 01° 54' 58,0" ; E = 133° 08' 01,1"

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 20 Maret 2018 pukul 08.00 - 09.00 WIT di Mess Karyawan PT BMI	<p>≈ Perkenalan Auditor PT IMS dengan manajemen PT BMI</p> <p>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</p> <p>≈ Penunjukan <i>Management Representatif</i> yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu</p> <p>≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 20 - 21 Maret 2018, pukul 08.00 - 16.00 WIT di Mess Karyawan PT BMI	<p>≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan</p>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 22 Maret 2018, pukul 08.00 - selesai di Mess Karyawan PT BMI	<p>≈ Memaparkan hasil verifikasi</p> <p>≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</p> <p>≈ Menyampaikan kesimpulan</p> <p>≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</p> <p>≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi</p> <p>≈ Membuat notulensi pertemuan penutupan</p> <p>≈ Menandatangani daftar hadir pertemuan penutupan</p> <p>≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan penutupan</p>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 12 April 2018, di kantor LVLK PT IMS, Bekasi	<p>≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Tim Auditor</p> <p>≈ Diputuskan kepada Pemegang IPK an. PT Bumi Meyado Iriando (PT BMI) untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</p>

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> <i>/Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I.1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yg berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Terdapat Akta Pendirian PT BMI Nomor: 05 tanggal 05 September 2016 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Priyo Handoko, SH dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0039423.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 05 September 2016
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat SIUP an. PT BMI Nomor: 43/29-02/PM/II/2017 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat pada tanggal 14 Februari 2017 dan sesuai dengan kegiatan usahanya
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No: P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku/dicabut
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat TDP an. PT BMI Nomor: 290214600112 yang diterbitkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat pada tanggal 14 Februari 2016 dengan masa berlaku s/d 14 Februari 2022 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP an. PT BMI No: 80.563.011.8-955.000, SKT No: S-8055KT/WPJ.18/KP.0703/2016 dan SPPKP No: S-22PKP/WPJ.18/KP.0703/2018 yang diterbitkan KPP Pratama Manokwaridan terdapat kesesuaian Nomor NPWP (9 digit awal) dengan NPWP yang tercatat dalam dokumen SKT dan SPPKP yaitu nomor 80.563.011.8.
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT BMI memiliki dokumen UKL dan UPL yang telah mendapatkan persetujuan dan telah diterbitkan izin lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5/A-24 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017. PT BMI telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Periode I Tahun 2017 ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni dibuktikan dengan tanda terima tanggal

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> <i>/Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		12 April 2018.
g.IUIPHHK, Izin Usaha Industri (UI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT BMI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Nomor: 570/1128/PTSP-I/XI/2017 tanggal 28 November 2017 dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian dokumen IUIPHHK dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, NPWP, SKT, SPPKP, dokumen lingkungan mengenai nama perusahaan, penanggung jawab, alamat perusahaan dan jenis usahanya)
h.Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/Perubahan ke-0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2018 Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT BMI secara online dan terdapat bukti penyampaian/pelaporan RPBBI Tahun 2018 PT BMI secara manual dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari pada tanggal 9 Maret 2018
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I.1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan baku kayunya
I.1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan baku kayunya, sehingga tidak terdapat panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn		
I.1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentuk-an kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Dalam kegiatan sertifikasi legalitas kayu (SLK), PT BMI tidak tergabung dalam kelompok
Internal audit anggota Kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Dalam kegiatan sertifikasi legalitas kayu (SLK), PT BMI tidak tergabung dalam kelompok
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> <i>/Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I.2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku di lengkapi bukti pembelian	Tidak Dapat Dinilai	Pada Periode Bulan Desember 2017 – Februari 2018 PT BMI belum menerima bahan baku kayu bulat, tetapi telah memiliki Perjanjian Kesepakatan Penyediaan Bahan Baku Kayu Bulat Nomor: 002/SPK/BMI-APIU/2017 tanggal 18 Oktober 2017 antara PT BMI dengan IPK PT Agro Papua Inti Utama
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak Dapat Dinilai	Pada Periode Bulan Desember 2017 – Februari 2018 PT BMI belum menerima bahan baku kayu bulat, maka belum terdapat dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dapat Dinilai	Pada Periode Bulan Desember 2017 – Februari 2018 PT BMI belum menerima bahan baku kayu bulat, maka belum terdapat bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dapat Dinilai	Pada Periode Bulan Desember 2017 – Februari 2018 PT BMI belum menerima bahan baku kayu bulat, maka belum ada dokumen angkutan hasil hutan yang sah
e. Dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu bulat ke industri PT BMI adalah PT Agro Papua Inti Utama (pemegang izin IPK), yang telah memiliki S-LK nomor sertifikat : IMS-SLK-267 dengan masa berlaku sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d 27 Februari 2019
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pemasok bahan baku kayu bulat ke PT BMI telah memiliki Sertifikasi Lagalitas Kayu (S-LK)
i. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	Terdapat Tanda Terima Penyampaian RPBB Tahun 2018 IUIPHK PT BMI secara online dan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> <i>/Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		bukti tanda terima penyampaian/ pelaporan secara manual dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari pada tanggal 9 Maret 2018 yang didukung Perjanjian Kesepakatan Penyediaan Bahan Baku Kayu Bulat No: 002/SPK/BMI-APIU/2017 tanggal 18 Oktober 2017 antara PT BMI dengan IPK PT Agro Papua Inti Utama
I.2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor
d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor
e. <i>Deklarasi</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor
I.2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Tidak Dapat Dinilai	PT BMI belum menerima bahan baku kayu bulat dan belum berproduksi maka belum terdapat <i>Tally Sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi
b. Laporan produksi hasil olahan	Tidak Dapat Dinilai	PT BMI belum berproduksi maka belum terdapat laporan produksi hasil olahan
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Tidak Dapat Dinilai	PT BMI belum berproduksi maka belum dapat diketahui jumlah kayu yang telah diproduksi
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI belum berproduksi dan tidak merencanakan pemenuhan bahan baku yang berasal dari kayu lelang

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable /Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Tidak Dapat Dinilai	PT BMI belum menerima bahan baku kayu bulat, belum berproduksi dan belum melakukan penjualan hasil produksi maka belum terdapat catatan/laporan mutasi kayu
I.2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI belum berproduksi dan tidak merencanakan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI belum berproduksi dan tidak merencanakan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT Bumi Meyado Iriando belum berproduksi dan tidak merencanakan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI belum berproduksi dan tidak merencanakan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI belum berproduksi dan tidak merencanakan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain
P.3. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I.3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dapat Dinilai	PT Bumi Meyado Iriando belum berproduksi dan belum melakukan penjualan
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I.3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak merencanakan penjualan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak merencanakan penjualan ekspor
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak merencanakan penjualan ekspor
d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak merencanakan penjualan ekspor

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable /Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak merencanakan penjualan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak merencanakan penjualan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak merencanakan penjualan ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak merencanakan penjualan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT BMI tidak merencanakan penjualan ekspor
K.3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
I.3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Dapat Dinilai	PT BMI belum menerapkan penggunaan tanda V-Legal karena masih dalam proses memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I.4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur dan implementasi K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Prosedur K3 PT BMI dan Surat Perintah Penunjukan Penanggung jawab K3 yang keduanya ditandatangani Direktur pada tanggal 01 Januari 2018
b. Implementasi K3	Memenuhi	PT BMI memiliki peralatan K3 dengan jenis peralatan seperti pemadam api (Tabung APAR), alkon, tandon air, masker, sarung tangan, sepatu boot dan kotak P3K dan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa peralatan K3 tersedia dan masih berfungsi dengan baik serta terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke Titik Kumpul yang terletak di areal yang dianggap aman apabila terjadi bencana/musibah
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat Catatan Kecelakaan Kerja PT BMI Bulan Desember 2017 – Februari 2018 dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL (Zerro Accident) dan terdapat upaya penanganan kecelakaan kerja yang tercantum dalam Prosedur K3 PT BMI
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan kebebasan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i> <i>/Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		berserikat yang ditandatangani Direktur PT BMI pada tanggal 01 Januari 2018 dan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa perusahaan tidak melarang para karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan
I.4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Daftar Karyawan PT BMI bulan Februari 2018, diketahui bahwa jumlah karyawan sebanyak 4 (empat) orang, maka perusahaan tidak diwajibkan untuk membuat dokumen KKB atau PP
I.4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di PT BMI, karena tenaga kerja termuda tercatat atas nama Erni dengan tanggal lahir 24 Juni 1988 (29 tahun 9 bulan) dengan jabatan juru masak dan status kepegawaian sebagai karyawan bulanan